



P U T U S A N

Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Panji/14 Januari 1992, WNI, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: LENY R. LEREBULAN, S.H. dkk, para Advokat dari Kantor Advokat LENY R. LEREBULAN, S.H., yang berkedudukan hukum di Gang Pulau Misol No. 20, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 863/SK Tk.I/2024/PN Sgr tanggal 9 September 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sekumpul/3 Juli 1981, WNI, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 September 2024 secara elektronik melalui *e-court* dengan register Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2011, yang bertempat di Sekumpul, di hadapan pemuka agama Hindu. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2011, di Buleleng adalah sah;
2. Dan perkawinan tersebut di atas, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.5108-KW-13102014-0028, tanggal 27 Agustus 2024;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Oleh karena rukun dan damainya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki, lahir di Sekumpul tanggal 6 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5108-LT-04052015-0187, tertanggal 30 Juli 2015. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;
4. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa bersama keluarga Tergugat. Walaupun tidak tinggal serumah dengan saudara-saudara dan orang tua Tergugat namun segala keperluan dalam rumah tangga saudara-saudara dan orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat lah yang selalu membantu untuk mencukupinya. Penggugat dan Tergugat tidak keberatan, sepanjang tidak mengganggu perekonomian keluarga Penggugat;
5. Namun setelah kelahiran anak Penggugat, Tergugat mulai jarang bekerja, akhirnya tidak menafkahi Penggugat, sedangkan segala keperluan dalam rumah tangga semakin besar, dan semuanya dibebankan kepada Penggugat. Pengeluaran biaya semakin besar tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di awal November tahun 2017, Penggugat mulai mengurangi bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara Tergugat. Kejadian ini menyebabkan sering terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat. Dan dalam percekcoan ini Tergugat selalu membela dan berpihak pada saudara-saudara Tergugat;
7. Bahwa di awal Desember 2017, Penggugat dan Tergugat menyampaikan perselisihan dan percekcoan ini kepada Kelian Desa Pakraman Sekumpul, untuk dicarikan jalan keluar dalam permasalahan di rumah tangga Penggugat;
8. Sehingga Penggugat dan Tergugat menjalankan solusi yang diberikan oleh Kelian Desa, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan kembali pertengkaran semakin sering terjadi. Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan habis kesabaran Penggugat. Dan pada tanggal 10 Januari 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan agama Hindu pada tanggal, 8 April 2011 di Sekumpul adalah sah, dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan hukum bahwa seorang anak laki-laki yang lahir di Sekumpul pada tanggal 6 Januari 2012 adalah anak yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut di atas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 684/Pdt.G/2024/PN Sgr yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108075401920003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108072405100007 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-13102014-0028, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada, tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-04052015-0187 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Juli 2015, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi 1-P, yang pada pokoknya menerangkan:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 8 April 2011 di rumah Tergugat bertempat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa permasalahannya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat, dan segala keperluan rumah tangga semakin besar yang semuanya dibebankan kepada Penggugat. Selain itu ketika memiliki uang Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat melainkan diberikan pada saudara-saudara dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh Tergugat namun masih sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Saksi 2-P, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 8 April 2011 di rumah Tergugat bertempat di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa permasalahannya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat, dan segala keperluan rumah tangga semakin besar yang semuanya dibebankan kepada Penggugat. Selain itu ketika memiliki uang Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat melainkan diberikan pada saudara-saudara dan orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh Tergugat namun masih sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki, yang lahir pada tanggal 6 Januari 2012;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 dan angka 4 mengenai permintaan agar anak laki-laki Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sebagai anak mereka dan pengasuhannya ditetapkan berada di pihak Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;
- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di mana Tergugat menjadi *purusa*-nya, sehingga secara adat Bali maka anak mereka menjadi kewajiban dari Tergugat selaku *purusa*. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak-anak

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penguat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum angka 3 dan angka 4 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar kepada para pihak diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka petitum angka 5 adalah patut untuk dikabulkan, namun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum angka 5 adalah perlu ditambah dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penguat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penguat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penguat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan agama Hindu pada tanggal, 8 April 2011 di Sekumpul adalah sah, dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan hukum bahwa seorang anak laki-laki yang lahir di Sekumpul pada tanggal 6 Januari 2012 adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut di atas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;
6. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H., dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh I NENGGAH KARYASA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan disampaikan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu  
juga;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

**MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.    W. EKA SATRIA U., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**I NENGAH KARYASA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp48.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penggandaan berkas perkara.....	Rp17.500,00
6. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp235.500,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 684/Pdt.G/2024/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)